



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 24 TAHUN 2015

TENTANG

PERIZINAN UNTUK USAHA MIKRO DAN KECIL
DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Kutai Timur khususnya terhadap usaha mikro dan kecil, diperlukan adanya pemberian izin secara sederhana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5492);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5404);
7. Peraturan Presiden Nomor Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 222);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur;

Memutuskan ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERIZINAN UNTUK USAHA MIKRO DAN KECIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
5. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
6. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk berkas satu lembar.
7. Camat ...

7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan penyelenggara tugas umum pemerintahan.
8. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah camat dan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri.
9. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat-masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada badan usaha/orang perorangan pelaku usaha/kegiatan tertentu, dalam bentuk izin.
11. Surat Izin adalah usaha perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
12. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh kecamatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang merupakan bukti legalitas dan menyatakan sah dan/atau diperbolehkan suatu badan atau orang perseorangan atau badan usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
13. Tanda ...

13. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh kantor pendaftaran perusahaan kepada perusahaan perdagangan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.
14. Izin Gangguan yang selanjutnya disingkat IG adalah diberikan kepada seseorang atau badan untuk melaksanakan kegiatan usaha yang mengandung unsur-unsur gangguan.
15. Kekayaan Bersih adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total kewajiban, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
16. Hasil Penjualan Tahunan adalah hasil penjualan bersih (netto) yang berasal dari penjualan barang dan jasa usahanya dalam bentuk satu tahun buku.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) IUMK dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya.
- (2) Tujuan pengaturan IUMK bagi pelaku usaha mikro dan kecil adalah untuk:
 - a. Mendapatkan ...

- a. mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang telah ditetapkan;
 - b. mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
 - c. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank; dan
 - d. mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.
- (3) Prinsip pemberian IUMK adalah:
- a. prosedur sederhana mudah dan cepat;
 - b. terbuka informasi bagi pelaku usaha mikro;
 - c. kepastian hukum serta kenyamanan dalam usaha;
 - d. ruang lingkup pengaturan IUMK meliputi pengaturan pemberian IUMK bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Kutai Timur.

BAB III

KRITERIA

Pasal 3

- (1) Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:
- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Kriteria ...

- (2) Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Pemberian IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberikan kepada pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima, termasuk kegiatan usaha pada lokasi seperti fasilitas sosial, ruang terbuka hijau.
- (4) Pemberian IUMK kepada pelaku usaha mikro dan kecil dibebaskan atau diberikan keringanan dengan tidak dikenakan biaya, retribusi, atau pungutan lainnya.

BAB IV

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Bentuk Perizinan

Pasal 4

- (1) Usaha mikro dan kecil dalam melakukan usahanya harus memiliki bukti legalitas usaha.
- (2) Bukti legalitas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. surat izin usaha;
 - b. tanda bukti pendaftaran; atau
 - c. tanda bukti pendataan.

(3) Surat ...

- (3) Surat izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberlakukan pada usaha kecil non perseorangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Tanda bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberlakukan pada usaha kecil perseorangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dengan format sebagaimana tersebut dalam lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (5) Tanda bukti pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberlakukan pada usaha mikro sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dengan format sebagaimana tersebut dalam lampiran VII Peraturan Bupati ini.
- (6) Bukti legalitas berupa surat izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diberlakukan pada Usaha Mikro dan Usaha Kecil perseorangan apabila berhubungan dengan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) IUMK diberikan dalam bentuk naskah satu lembar.

Pasal 5

- (1) IUMK dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan:
 - a. yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum didalam IUMK;
 - b. Menghimpun ...

- b. menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar;
 - c. perdagangan barang dan/atau jasa dengan sistem penjualan langsung (single level marketing atau multi level marketing);
 - d. perdagangan jasa survey;
 - e. perdagangan berjangka komoditi.
- (2) Perdagangan besar (Wholesaler) dilarang melakukan kegiatan sebagai Pedagang Pengecer (Retailer) dan pedagang informal.

Bagian Kedua

Pelayanan IUMK

Pasal 6

- (1) Pelayanan IUMK dilaksanakan oleh Camat.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan pelayanan IUMK:
 - a. pelaku usaha mikro dan kecil mengajukan permohonan izin usaha secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Camat sesuai lokasi kegiatan usaha mikro dan kecil;
 - b. petugas pelayanan IUMK di Kecamatan wajib memberi surat tanda terima kepada pemohon atau kuasanya apabila persyaratan dokumen permohonan izin usaha telah diterima secara lengkap sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. petugas pelayanan IUMK di Kecamatan melaksanakan verifikasi/pengecekan lokasi usaha mikro dan kecil yang dimohon pelaku usaha mikro dan kecil;
 - d. Camat wajib memberikan izin usaha dalam jangka waktu sesuai standar waktu yang telah ditetapkan dalam ketentuan standar pelayanan.

e. Dalam ...

- e. dalam hal Camat menolak permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, penolakan wajib disampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan.
 - f. terhadap penolakan pemberian izin usaha, pemohon dapat mengajukan ulang permohonan izin usaha dengan melengkapi/menyelesaikan persyaratan yang menjadi alasan penolakan pemberian izin usaha.
- (3) Permohonan perizinan usaha dalam bentuk surat izin usaha untuk usaha kecil non perseorangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3), diajukan dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi sebagai berikut:
- a. fotocopy akte pendirian perusahaan;
 - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggung jawab perusahaan;
 - c. surat pernyataan dari pemohon tentang status lokasi/tempat usaha yang digunakan, dengan melampirkan fotocopy bukti kepemilikan tanah dan/atau bangunan, bukti sewa menyewa/pinjam pakai;
 - d. foto pemilik atau penanggung jawab perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar); dan
 - e. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (4) Permohonan perizinan usaha dalam bentuk tanda bukti pendaftaran untuk usaha kecil perseorangan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (4), diajukan dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi sebagai berikut:

a. Fotocopy ...

- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggung jawab usaha kecil perseorangan;
 - b. surat pernyataan dari pemohon tentang status lokasi/tempat usaha yang digunakan, dengan melampirkan fotocopy bukti kepemilikan tanah/atau bangunan, bukti sewa menyewa/pinjam pakai;
 - c. foto pemilik atau penanggung jawab usaha kecil perseorangan ukuran 3x4 cm (2 lembar); dan
 - d. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (5) Permohonan perizinan usaha dalam bentuk tanda bukti pendataan untuk usaha mikro sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (5) diajukan dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi sebagai berikut:
- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggung jawab usaha mikro;
 - b. surat pernyataan dari pemohon tentang status lokasi/tempat usaha yang digunakan, dengan melampirkan fotocopy bukti kepemilikan tanah/atau bangunan, bukti sewa menyewa/pinjam pakai;
 - c. foto pemilik atau penanggung jawab usaha mikro ukuran 3x4 cm (2 lembar); dan
 - d. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (6) Permohonan izin usaha dalam bentuk izin usaha untuk usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (6), diajukan dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi sebagai berikut:
- a. Fotocopy ...

- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggung jawab usaha mikro/usaha kecil perseorangan;
 - b. surat pernyataan dari pemohon tentang status lokasi/tempat usaha yang digunakan, dengan melampirkan fotocopy bukti kepemilikan tanah dan/atau bangunan, bukti sewa menyewa/pinjam pakai;
 - c. foto pemilik atau penanggung jawab usaha mikro/usaha kecil perseorangan ukuran 3x4 cm (2 lembar); dan
 - d. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (7) Jenis usaha mikro dan kecil yang berpotensi menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan ketentraman, ketertiban, kepentingan umum serta kelestarian lingkungan hidup, diwajibkan persetujuan tetangga, Ketua RT serta pertimbangan teknis dari Instansi/SKPD terkait.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku dan Pendaftaran Ulang IUMK

Pasal 7

- (1) IUMK berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun ditempat penerbitan IUMK.
- (3) Persyaratan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Asli

- a. asli surat IUMK yang didaftarkan ulang;
- b. foto pemilik atau penanggung jawab usaha mikro dan kecil ukuran 3x4 cm (2 lembar).

Pasal 8

Bentuk format formulir permohonan dan surat IUMK sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi urusan pemerintahan mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan IUMK.
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan IUMK dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan.
- (3) Untuk keperluan pembinaan dan pengawasan, Lurah melaksanakan pendataan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil oleh Lurah di wilayah kerjanya.
- (4) Lurah melaporkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara periodik kepada Camat.
- (5) Pemilik IUMK wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan usahanya kepada Camat dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VI ...

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

- (1) Camat dapat memberikan sanksi administrasi kepada pelaku usaha pemegang IUMK berupa pencabutan tetap IUMK yang telah diterbitkan apabila dikemudian hari terdapat dokumen yang dilampirkan pemohon sebagai kelengkapan persyaratan administrasi pemohon IUMK, terbukti tidak benar.
- (2) Pemilik IUMK yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 9 ayat (5) dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak teguran tertulis diterima.
- (4) Format teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Pelaku usaha yang telah memiliki IUMK, yang tidak melaksanakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara IUMK paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat dengan mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Sementara IUMK.

(3) Format ...

- (3) Format Keputusan Pemberhentian Sementara IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Pelaku usaha yang telah memiliki IUMK yang tidak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diberikan sanksi administrasi berupa pencabutan IUMK.

- (1) Pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat dengan mengeluarkan Keputusan Pencabutan IUMK.
- (2) Format Keputusan pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam V Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberian dan penyelenggaraan serta pembinaan dan pengawasan IUMK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) IUMK yang dikeluarkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.
(2) Pada ...

- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, Tanda Daftar Industri dan Izin Gangguan untuk usaha mikro dan kecil diganti dengan pelayanan Izin Usaha Mikro dan Kecil.
- (3) Ketentuan pendaftaran ulang untuk Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan dan Izin Gangguan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

Peraturan Bupati Kutai Timur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 31 Juli 2015

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ARDIANSYAH SULAIMAN

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 24 TAHUN 2015
TANGGAL : 31 Juli 2015

SURAT PERMOHONAN SURAT IZIN USAHA MIKRO / KECIL

Kepada
Yth. Camat
di-
Kutai Timur

DIISI OLEH

Yang bertandatangan di bawah ini mengajukan permohonan Izin Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor

- 1. Permohonan IUMK Baru *)
- 2. Permohonan Pendaftaran Ulang, Perubahan IUMK

I. Identitas

- 1. Nama :
.....
- 2. Alamat tempat tinggal :
.....
- 3. Tempat/tanggal lahir :
.....
- 4. No Telp/Faks :
.....
- 5. Nomor KTP :
.....

II. Identitas

- 1. Nama Perusahaan :
.....
- 2. Alamat Perusahaan :
.....
- 3. No Telp/Faks :
.....
- 4. Provinsi :
.....
- 5. Kota :
.....
- 6. Kecamatan :
.....
- 7. Kelurahan :
.....
- 8. Kode Pos :
.....

III. Legalitas Perusahaan

Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas/Koperasi/CV/Firma **)

1. Akta Pendirian
 - a. Nomor dan Tanggal Akta :
.....
 - b. Nomor dan Tanggal Pengesahan:
.....
2. Akta Perubahan
 - a. Nomor dan Tanggal Akta :
.....
 - b. Nomor dan Tanggal Pengesahan:
.....

IV. Modal dan Saham

1. Modal dan Nilai Kekayaan Bersih Perusahaan :
.....
(Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)
2. Saham (khusus untuk penanaman modal asing)
 - a. Total Nilai Saham :
.....
 - b. Komposisi Kepemilikan saham
 - Nasional : %
 - Asing : %

V. Kegiatan Usaha

-
2. Kegiatan Usaha (KLBI 5 Digit) :
.....
3. Barang/jasa dagangan utama :
.....

Demikian surat Permohonan Izin Usaha Mikro dan Kecil ini kami buat dan isi dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata data atau informasi tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk dicabut IUMK yang telah diterbitkan.

Kecamatan

Pemilik/Pengguna/Penanggungjawab
UMK **)

Catatan :

- *) beri tanda salah Satu
- **) coret yang tidak perlu

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ARDIANSYAH SULAIMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 24 TAHUN 2015
TANGGAL : 31 Juli 2015

IZIN USAHA

NOMOR :

1. NAMA PERUSAHAAN :
2. NAMA PEMILIK/
PENANGGUNGJAWAB :
3. ALAMAT USAHA :
4. NOMOR TELEPON/FAX :
5. NOMOR NPWP :
6. MODAL DAN KEKAYAAN
BERSIH PERUSAHAAN :
(TIDAK TERMASUK TANAH DAN
BANGUNAN) :
7. JENIS KEGIATAN USAHA :
8. KELEMBAGAAN :
9. BIDANG USAHA (KLBI) :
10. BARANG/JASA DAGANGAN
UTAMA :

IUMK ini diterbitkan dengan ketentuan :

- KESATU : Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha di wilayah Kecamatan selama pelaku usaha masih menjalankan usahanya
- KEDUA : Pemilik usaha wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- KETIGA : Perizinan teknis selain SIUP, TDP, TDI DAN IG tetap diberlakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Tidak berlaku untuk kegiatan perdagangan berjangka komoditi, kegiatan usaha perdagangan valuta asing, saham dan penggandaan uang.
- KELIMA : Tidak untuk melakukan kegiatan usaha selain yang tercantum dalam IUMK ini.



Camat

BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ARDIANSYAH SULAIMAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 24 TAHUN 2015
TANGGAL : 31 Juli 2015

KOP KECAMATAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Teguran ketentang
Ketentuan Pelaksanaan IUMK

Tempat, tanggal
Kepada Yth.

.....

.....
di

Sesuai dengan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) Nomor
Tanggal atas nama (perusahaan) dan setelah
diadakan pemeriksaan dan penelitian, bahwa perusahaan Saudara ternyata tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor Tahun 2015
tentang Perizinan Mikro dan Kecil, antara lain :

1.
2.
3.
4.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami minta agar Saudara dalam waktu 2 (dua) minggu
terhitung sejak diterimanya surat ini, sudah memenuhi ketentuan IUMK yang berlaku dan
melaporkannya kepada kami pada kesempatan pertama.

Demikian, untuk menjadi perhatian Saudara.

Camat

(.....)

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ARDIANSYAH SULAIMAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 24 TAHUN 2015
TANGGAL : 31 Juli 2015

KOP SURAT
KECAMATAN

**KEPUTUSAN PEJABAT PENERBIT IUMK
NOMOR**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL**

(IUMK)

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha mikro dan kecil sebagaimana tercantum dalam IUMK nomor Tanggal atas nama, ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan seperti :

- 1.....;
- 2.....;

Mengingat : Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor Tahun tentang Pelaksanaan Perizinan Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Kutai Timur;

Memperhatikan : 1.....;
2.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:
KESATU : Memberhentikan sementara IUMK Nomor tanggal atas nama yang bergerak dalam kegiatan usaha Yang berlokasi di

:
KEDUA : Dengan pemberhentian sementara IUMK sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, pelaku usaha yang bersangkutan di larang untuk melakukan kegiatan usaha terhitung sejak tanggal ditetapkannya pencabutan sementara IUMK ini.

:
KETIGA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Camat

Tembusan:

-
1. Bupati Kutai Timur (sebagai laporan);
 2. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Ekonomi Kreatif (.....)
 3. Kepala Satpol PP Kabupaten Kutai Timur

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ARDIANSYAH SULAIMAN

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 24 TAHUN 2015
TANGGAL : 31 Juli 2015

KOP
KECAMATAN

**KEPUTUSAN PEJABAT PENERBIT IUMK
NOMOR**

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (IUMK)

Menimbang : Bahwa berdasarkan penelitian dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha mikro dan kecil sebagaimana tercantum dalam IUMK nomor tanggal atas nama, bergerak dalam kegiatan usaha yang beralamat di, ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan seperti :
1.....
2.....;

Mengingat : Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor tahun..... tentang Pelaksanaan Perizinan Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Kutai Timur;

Memperhatikan : 1.....
2.....;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Mencabut IUMK Nomor tanggal atas nama Yang bergerak dalam kegiatan usaha yang berlokasi di

KEDUA : Dengan dicabutnya IUMK sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, pelaku usaha yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Tembusan:

Camat

-
1. Bupati Kutai Timur
2. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Ekonomi Kreatif
3. Kepala Satpol PP Kabupaten Kutai Timur

(.....)

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ARDIANSYAH SULAIMAN

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 24 TAHUN 2015
TANGGAL : 31 Juli 2015


KOP SURAT
KECAMATAN

TANDA BUKTI PENDAFTARAN
NOMOR :

1. NAMA USAHA :
2. NAMA PEMILIK/
PENANGGUNGJAWAB :
3. ALAMAT USAHA :
4. NOMOR TELEPON/FAX :
5. NPWP :
6. MODAL DAN KEKAYAAN
BERSIH USAHA :
(TIDAK TERMASUK TANAH DAN
BANGUNAN)
7. JENIS KEGIATAN USAHA :
8. KELEMBAGAAN :
9. BIDANG USAHA (KLBI) :
10. BARANG/JASA DAGANGAN
UTAMA :

IUMK ini diterbitkan dengan ketentuan :

- KESATU : Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha di wilayah Kecamatan selama pelaku usaha masih menjalankan usahanya.
- KEDUA : Pemilik usaha wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- KETIGA : Perizinan teknis selain SIUP, TDP, TDI DAN IG tetap diberlakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Tidak berlaku untuk kegiatan perdagangan berjangka komoditi, kegiatan usaha perdagangan valuta asing, saham dan penggandaan uang.
- KELIMA : Tidak untuk melakukan kegiatan usaha selain yang tercantum dalam IUMK ini.



Kecamatan

Camat

BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ARDIANSYAH SULAIMAN

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 24 TAHUN 2015
TANGGAL : 31 Juli 2015

KOP SURAT
KECAMATAN

TANDA BUKTI PENDATAAN
NOMOR :

1. NAMA USAHA :
2. NAMA PEMILIK/
PENANGGUNGJAWAB :
3. ALAMAT USAHA :
4. NOMOR TELEPON/FAX :
5. NPWP :
6. MODAL DAN KEKAYAAN
BERSIH USAHA :
(TIDAK TERMASUK TANAH DAN
BANGUNAN) :
7. JENIS KEGIATAN USAHA :
8. KELEMBAGAAN :
9. BIDANG USAHA (KLBI) :
10. BARANG/JASA DAGANGAN
UTAMA :

IUMK ini diterbitkan dengan ketentuan :

- KESATU : Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha di wilayah Kecamatan selama pelaku usaha masih menjalankan usahanya.
- KEDUA : Pemilik usaha wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- KETIGA : Perizinan teknis selain SIUP, TDP, TDI DAN IG tetap diberlakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Tidak berlaku untuk kegiatan perdagangan berjangka komoditi, kegiatan usaha perdagangan valuta asing, saham dan penggandaan uang.
- KELIMA : Tidak untuk melakukan kegiatan usaha selain yang tercantum dalam IUMK ini.

PAS FOTO
3X4

Kecamatan

Camat

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ARDIANSYAH SULAIMAN